

Polres Loteng Hentikan Sementara Pelayanan SKCK



<https://news.detik.com>

Praya (Suara NTB) – Kapolres Loteng, AKBP Budi Santosa, SIK.M.H mengatakan, pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), terhitung mulai hari Rabu, 25 Maret 2020, sementara dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kebijakan itu ditempuh untuk melindungi personel yang bertugas di pelayanan publik, seperti di bagian Intel yang melayani pembuatan SKCK. Itu juga sesuai instruksi dari Mabes Polri, agar pelayanan yang bersinggungan langsung dengan untuk dihentikan sementara.

“Mulai Rabu besok (hari ini) pelayanan pembuatan SKCK di Polres Loteng dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ujarnya.

Soal kemudian banyak masyarakat yang membutuhkan SKCK untuk keperluan mendaftarkan di kepolisian atau yang lainnya akan diatur kemudian. Penyebaran virus corona bisa dicegah dulu.

“Memang sekarang banyak orang yang butuh SKCK terutama untuk keperluan melamar di kepolisian. Nanti pimpinan di atas akan membuat kebijakan soal itu. Jadi kita tunggu,” timpal Budi.

Terapi Sinar Matahari

Seluruh personel Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai Selasa, 24 Maret 2020, menjalani terapi matahari. Dengan cara berjemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 20 menit. Terapi tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah terpapar virus corona di jajaran Polres Loteng.

Terapi dimulai sejak pukul 10.00 wita. Dimana semua personel baik itu polisi maupun PNS, berjemur dilapangan Mapolres Loteng. Terapi matahari diyakini bisa mencegah terpapar virus corona. “Secara medis, berjemur dibawa matahari selama sekitar 20 menit itu bisa mencegah seseorang terpapar virus corona,” ungkap Budi Santosa.

Dikatakannya, terapi matahari tersebut dilakukan juga sesuai intruksi pimpinan. Guna mengantisipasi dan mencegah adanya anggota kepolisian yang terpapar virus corona. “Terapi matahari ini dilakukan setiap hari, sampai batas waktu yang belum ditentukan,” terangnya.

Dan, tidak hanya di Mapolres Loteng saja. Di semua jajaran di tingkat Polsek juga melakukan hal serupa. Mengingat, penyebaran virus corona tidak bisa dideteksi. Kecuali dengan pencegahan diri.

Selain itu, untuk mencegah virus corona dilingkungan Polres Loteng pengamanan di Mapolres Loteng juga diperketat. Di beberapa lokasi disiapkan handsanitizer. Sementara bagi para tamu juga harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu.

“Untuk tamu-tamu luar, sebelum masuk harus diperiksa kesehatan terlebih. Minimal dicek suhu tubuhnya,” timpal Budi. (kir)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/lombok.tengah/2020/292003/Polres.Loteng.Hentikan.Sementara.Pelayanan.SKCK/>
2. <https://kicknews.today/2020/03/24/pelayanan-skck-polres-lombok-tengah-ditutup-sementara/>
3. <https://ntmcpolri.info/cegah-penularan-corona-polres-loteng-hentikan-sementara-pelayanan-skck/>
4. <http://tribatanews.ntb.polri.go.id/2020/03/24/pelayanan-skck-polres-lombok-tengah-ditutup-sementara/>
5. <https://ntmcpolri.info/pelayanan-skck-polres-lombok-tengah-ditutup-sementara-terkait-virus-corona/>

Catatan:

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.¹

Prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK:

- a. legalitas, yaitu penerbitan SKCK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparansi, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- c. akuntabilitas, yaitu penerbitan SKCK harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. nondiskriminasi, yaitu penerbitan SKCK diberikan kepada setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa membedakan satu dengan lainnya;
- e. nesesisitas, yaitu penerbitan SKCK dibuat atas dasar pertimbangan keperluan yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi pemohon, dan;

¹ Pasal 1 angka 4, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

f. efektif dan efisien, yaitu penerbitan SKCK dilaksanakan dengan mudah, murah, cepat, dan nyaman.²

Kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat:

- a. Kepolisian Sektor (Polsek);
- b. Kepolisian Resor (Polres);
- c. Kepolisian Daerah (Polda); atau
- d. Markas Besar (Mabes) Polri.³

Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a secara administratif dilaksanakan oleh unit Intelkam Polsek.⁴ Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b secara administratif dilaksanakan oleh satuan Intelkam Polres.⁵ Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c secara administratif dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda.⁶ Kewenangan penerbitan SKCK pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d secara administratif dilaksanakan oleh Baintelkam Polri.⁷

² Pasal 3, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

³ Pasal 4,

⁴ Pasal 5 ayat (1),

⁵ Pasal 6 ayat (1),

⁶ Pasal 7 ayat (1),

⁷ Pasal 8 ayat (1),